



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl. Raya Balikpapan-Samboja RT.05 Kelurahan Kampung Lama Telp : (0542) 7215796

KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA

Nomor : P.009/KEC-SJA/KESSOS/431.23/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT

Se- KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025 – 2030

CAMAT SAMBOJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menggali, melestarikan, mengembangkan, dan pemberdayaan Adat Istiadat serta untuk memperkaya khazanah budaya daerah, maka perlu adanya pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan;
- b. Bahwa untuk menindak-lanjuti maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang APBD;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2023 Lembaga Kemasyarakatan / Lembaga Adat ;
2. Musyawarah Kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan Yang Ada di Kecamatan Samboja ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Adat Se- Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Lembaga Adat terdiri dari tokoh masyarakat di Tingkat Dusun/Rukun Tetangga ;
- KETIGA : Lembaga Adat, mempunyai tugas dan fungsi adalah membina, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, serta berperan dalam pembangunan desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Lembaga Adat Se- Kecamatan Samboja;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 23 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh :
Camat Samboja

DAMSIK, SH, M.Si
Pembina IV/a

- Tembusan :
- 1. Bupati Kutai Kartanegara;
 - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3. Lurah/Kades Se- Kecamatan Samboja
 - 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Samboja Tentang Penetapan Lembaga Adat Se-Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Nama Karang Taruna	Kelurahan	Keterangan
1.	Lembaga Adat Kelurahan Muara Sembilang	Kelurahan Muara Sembilang	Maksimal 5 Orang Pengurus Lembaga Adat Kelurahan/Desa
2.	Lembaga Adat Kelurahan Handil Baru Darat	Kelurahan Handil Baru Darat	
3.	Lembaga Adat Kelurahan Handil Baru	Kelurahan Handil Baru	
4.	Lembaga Adat Kelurahan Sanipah	Kelurahan Sanipah	
5.	Lembaga Adat Kelurahan Kuala Samboja	Kelurahan Kuala Samboja	
6.	Lembaga Adat Teluk Pemedas	Kelurahan Teluk Pemedas	
7.	Lembaga Adat Kelurahan Tanjung Harapan	Kelurahan Tanjung Harapan	
8.	Lembaga Adat Kelurahan Kampung Lama	Kelurahan Kampung Lama	
9.	Lembaga Adat Kelurahan Wonotirto	Kelurahan Wonotirto	
10.	Lembaga Adat Kelurahan Sungai Seluang	Kelurahan Sungai Seluang	





Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh :
Camat Samboja

DAMSIK, SH, M.Si
Pembina IV/a